



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Rusman Alias Usman Bin Selamat, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buru harian lepas, tempat tinggal di Jln. Bukit Lingkar, Nomor 051, Rt. 003, Rw. 001, Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I;

Tarmini Binti Ranyok, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Bukit Lingkar, Nomor 051, Rt. 003, Rw. 001, Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, dengan Nomor

Hal. 1 dari 19 hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



3/Pdt.P/2020/PA.Pbm, tanggal 02 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 dan II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Nopember 1974, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0067/067/II/2017, tanggal 27 Januari 2017;
2. Bahwa Pemohon 1 dan II bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama ELLIN PURNAMASARI binti RUSMAN bahkan sudah menentukan hari pernikahan yaitu tanggal 2 Januari 2020;
3. Bahwa Pemohon 1 dan II sudah sepakat dengan orang tua JASWANTO bin YOZERIZAL untuk menikahkan anak para Pemohon;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ELLIN PURNAMASARI binti RUSMAN; Lahir Prabumulih, pada tanggal 24 Juli 2003 16 (enam belas) tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Jln. Bukit Lingkar, Nomor 051, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ELLIN PURNAMASARI binti RUSMAN tersebut telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama JASWANTO bin YOZERIZAL Lahir Prabumulih, pada tanggal 16 Januari 2001 umur 18 (delapan belas) tahun, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Alamat Jalan Beringin, RT 002, RW 003, Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
6. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan kekasihnya tersebut yang bernama JASWANTO bin YOZERIZAL, berikut telah sama-sama sepakat untuk melangsungkan perkawinan, dan maksud tersebut telah disepakati atau diestui pula oleh kedua orang tua maupun keluarga kedua belah pihak;

Hal. 2 dari 19 hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan untuk melangsungkan perkawinan;
8. Bahwa, untuk maksud tersebut anak Pemohon I dan Pemohon II dan kekasihnya tersebut telah menghadap dan mengurus segala kelengkapan administrasi yang ditentukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
9. Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Selatan tersebut menolak untuk melaksanakan Perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki yang bernama JASWANTO bin YOZERIZAL, tersebut dengan alasan karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan belum cukup umur / masih di bawah umur sebagaimana surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 19 Desember 2019, Nomor: B-497/Kua.06.10.06/PW.01/X11/2019, Perihal Penolakan Kehendak Nikah Atas Nama ELLIN PURNAMASARI binti RUSMAN;
10. Bahwa, dengan adanya surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Selatan, maka anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat melaksanakan perkawinan dengan laki-laki yang bernama JASWANTO bin YOZERIZAL tersebut;
11. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki yang bernama JASWANTO bin YOZERIZAL, tetap sama-sama bersihkukuh untuk melangsungkan perkawinan, dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh kekasihnya yang bernama JASWANTO bin YOZERIZAL;
12. Bahwa, oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan laki-laki yang bernama JASWANTO bin YOZERIZAL, tersebut tetap berpendirian akan melangsungkan perkawinan maka diperlukan adanya penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama dan karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Prabumulih selaku yang berwenang dalam hal ini;

Hal. 3 dari 19 hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ELLIN PURNAMASARI binti RUSMAN untuk menikah dengan laki-laki yang bernama JASWANTO bin YOZERIZAL;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menunda pernikahan anak para Pemohon sampai cukup umur akan tetapi para Pemohon tetap ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon;

Bahwa kemudian Para Pemohon menghadirkan di muka persidangan anak yang dimintakan dispensasi bernama Ellin Purnamasari Binti Rusman dan calon suaminya bernama Jaswanto Bin Yozerizal serta orang tua yaitu bapak dan ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil putusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar

Hal. 4 dari 19 hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Para Pemohon yang bernama Ellin Purnamasari Binti Rusman dan calon suaminya yang bernama Jaswanto Bin Yozerizal sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Jaswanto Bin Yozerizal dengan Ellin Purnamasari;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa selain dihadiri para Pemohon, di persidangan juga hadir anak para Pemohon yang tidak lain adalah calon mempelai perempuan yang bernama Ellin Purnamasari Binti Rusman dan calon suaminya yang bernama Jaswanto Bin Yozerizal serta orang tuanya yaitu bapak dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon tersebut;

Bahwa anak para Pemohon menyatakan sudah kenal dan berpacaran dengan calon suaminya dan telah saling mencintai, anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sulit untuk dipisahkan dan bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 5 dari 19 hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



Bahwa calon suami anak para Pemohon menyatakan sudah kenal dan berpacaran sudah lama dengan anak para Pemohon tersebut dan telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, calon suami juga mengakui akan tetap menikah dengan anak para Pemohon dan keluarganya telah menerima dengan kondisi ini dan tidak keberatan untuk dilaksanakan pernikahan dan orang tua kandung calon suami anak para Pemohon juga sudah mengetahui, dan ia bersedia untuk melaksanakan perkawinan, serta siap melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami;

Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi untuk dilaksanakan perkawinan dan juga tidak terhalang baik secara agama maupun secara hukum;

Bahwa, dipersidangan para Pemohon telah memberikan pula keterangan para Pemohon bersedia melaksanakan pernikahan dan bersedia membantu kebutuhan ekonomi serta membimbing jika kelak anak para Pemohon dan calon suami telah dinikahkan karena calon mempelai wanita yang tak lain anak kandung para Pemohon belum dewasa ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I An. Usman Nomor: 1674013112550018 tanggal 23 Februari 2012 dan Pemohon II An. Tarmimi Nomor: 1674016704590005 tanggal 15 April 2012 yang dikeluarkan oleh kantor Pemerintahan Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Usman Nomor: 1674010105070018 tanggal 27 Desember 2017, di dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Prabumulih, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim diberi oleh tanda P2;

Hal. 6 dari 19 hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Nomor: 0067/067/II/2001 Tanggal 27 Januari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran An. Ellin Purnamasari nomor: KU. 2003.1612.JB tanggal 13 Agustus 2003, di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Jaswanto Nomor: 1674-LT-23122016-0017 tanggal 25 September 2018 yang di keluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P6;
6. Fotokopi Keterangan Penduduk An. Ellin Purnamasari Nomor: 470/62/KEC.PS/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang di keluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P7;
7. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama An. Ellin Purnamasari, tanggal 29 Mei 2019 yang di keluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Yayasan Bakti Palembang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P8;
8. Asli Surat Keterangan berbadan sehat tidak dalam keadaan hamil An. Ellin Purnamasari nomor: 440/385/SKD/PKM TJ RAMAN/XII/2019 di keluarkan oleh Puskesmas Tanjung Raman Pasar Prabumulih, kota Prabumulih, lalu oleh Hakim diberi tanda P9;

Hal. 7 dari 19 hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



9. Fotocopi formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan atau rujuk nomor: B-497/Kua.06.10.06/Pw.01/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019 di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P7;
11. Asli surat pernyataan orang tua an. Rusman alias Usman bin Selamat, lalu oleh Hakim diberi tanda P10;

B. Saksi

1. Heriyati Binti Rusman, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bukit Lingkar, Rt. 003, Rw. 001, Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi anak kandung para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II adalah bernama Ellin Purnamasari Binti Rusman adalah benar anak kandung para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun sering bersama-sama dan sulit untuk dipisahkan;
 - Bahwa anak para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menikah, mereka saling menyukai;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
 - Bahwa pernikahan antara anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 8 dari 19 hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;

2. Yunilawati Binti Yoze Rizal, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Beringin, Rt. 002, Rw. 003, Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung mempelai laki-laki;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Ellin Purnamasari Binti Rusman adalah benar anak kandung para Pemohon sendiri;
- Bahwa para Pemohon benar ingin menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah berpacaran selama 1 tahun sering bertemu dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menikah, mereka saling menyukai;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan antara anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon tidak membantah dan tidak keberatan serta membenarkannya;

Hal. 9 dari 19 hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri, bermaksud ingin menikahkan anaknya yang bernama Ellin Purnamasari Binti Rusman dengan seorang laki-laki bernama Jaswanto Bin Yozerizal, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut baru berusia 16 tahun dan sudah tamat sekolah menengah pertama (SMP) dan sudah tidak bersekolah lagi, sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Para Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Para Pemohon tersebut dapat menikah dengan Jaswanto Bin Yozerizal. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Para Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Ellin Purnamasari Binti Rusman, namun terkendala umur anaknya yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yakni belum berusia 19 tahun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Ellin Purnamasari Bin Rusman belum berusia 19 tahun, maka

Hal. 10 dari 19 hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tertulis dan dua orang saksi, yang masing-masing alat bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh hakim;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yakni bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, bukti P.6., surat keterangan domisili anak para Pemohon, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan

Hal. 11 dari 19 hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga oleh karenanya Para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih, dan oleh karena itu Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Prabumulih berwenang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yakni bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, dan bukti P.4 fotokopi akta kelahiran anak para Pemohon, dimana kedua bukti tersebut telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa antara Para Pemohon dan Ellin Purnamasari Binti Rusman mempunyai hubungan hukum dalam perkara aquo, yakni sebagai orang tua kandung dan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah, sehingga mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jaswanto Bin Yozerizal, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti calon suami anak para Pemohon berdomisili di kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi ijazah atas nama Ellin Purnamasari Binti Rusman, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti,

Hal. 12 dari 19 hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti saat ini anak Para Pemohon tersebut telah tamat sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Asli surat keterangan dari Dokter Puskesmas Tanjung Raman Pasar Prabumulih, kota Prabumulih, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk (N.5) atas nama Ellin Purnamasari Binti Rusman, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat telah terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, telah menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Ellin Purnamasari Binti Rusman ingin segera menikah dengan Jaswanto Bin Yozerizal karena cinta, sudah berpacaran selama tahun, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing (bukti P.10), sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah

Hal. 13 dari 19 hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Para Pemohon yang bernama Ellin Purnamasari Binti Rusman dengan calon suaminya yang bernama Jaswanto Bin Yozerizal;

Menimbang, bahwa selain bukti surat/tertulis tersebut, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Heriyati Binti Rusman dan Yunilawati Binti Yozerizal, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri dan di bawah sumpah, yang keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga dinilai oleh Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti surat dan dua orang saksi di atas, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, karena ingin menikahkan anaknya bernama Ellin Purnamasari Binti Rusman, namun terkendala usia karena saat ini anak Para Pemohon berusia 16 tahun;
2. Bahwa anak Para Pemohon bernama Ellin Purnamasari Binti Rusman sebagai calon istri dan Jaswanto Bin Yozerizal sebagai calon suami sudah saling mengenal dan berpacaran selama lebih kurang 1 tahun lamanya;
3. Bahwa Ellin Purnamasari Binti Rusman (calon istri) dan Jaswanto Bin Yozerizal (calon suami), tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan dan bukan pula saudara sesusuan;
4. Bahwa status Ellin Purnamasari Binti Rusman (calon istri) dan Jaswanto Bin Yozerizal (calon suami), sama-sama belum pernah menikah (perjaka dan gadis);
5. Bahwa Jaswanto Bin Yozerizal (calon suami) dan Ellin Purnamasari Binti Rusman (calon isteri), sama-sama beragama Islam;

Hal. 14 dari 19 hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



6. Bahwa Ellin Purnamasari Binti Rusman (calon istri) dan Jaswanto Bin Yozerizal (calon suami), tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa calon istri bernama Ellin Purnamasari Binti Rusman (calon istri) dan Jaswanto Bin Yozerizal (calon suami),, sudah berniat dan bertekad untuk segera menikah atas dasar kemauan berdua dan tidak ada pihak manapun yang memaksa. Kemudian keduanya bersedia menjaga ikatan perkawinan dengan baik dan penuh tanggung jawab.
8. Bahwa saat ini Ellin Purnamasari Binti Rusman (calon istri) dan Jaswanto Bin Yozerizal (calon suami), sama-sama dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis. Kemudian saat ini Jaswanto Bin Yozerizal sebagai calon suami sudah bekerja dan siap menafkahi isterinya, sedangkan Ellin Purnamasari Binti Rusman sebagai calon isteri bersedia melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dalam mengurus rumah tangga;
9. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengurus kelengkapan persyaratan pernikahan anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, namun Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menolak dan menganjurkan mengajukan permohonan dispensasi kawin/nikah dulu ke Pengadilan Agama Prabumulih.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Hakim akan menilai dan berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 di atas, anak kandung Para Pemohon yang bernama Ellin Purnamasari Binti Rusman saat ini baru berusia umur 16 tahun akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan Jaswanto Bin Yozerizal dan sudah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun lamanya. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Para Pemohon yang bernama Ellin Purnamasari Binti Rusman tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1)

Hal. 15 dari 19 hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon sebagai orang tua dari Ellin Purnamasari Binti Rusman mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara Ellin Purnamasari Binti Rusman dan Jaswanto Bin Yozerizal tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Berdasarkan fakta hukum ini Hakim berpendapat antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4, 5 dan 6 di atas, Ellin Purnamasari Binti Rusman saat ini berstatus gadis dan Jaswanto Bin Yozerizal berstatus jejaka serta keduanya sama-sama beragama Islam serta tidak dalam pinangan orang lain. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi keduanya yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 diatas, pernikahan ini atas dasar kemauan dari calon istri Ellin Purnamasari Binti Rusman dan calon suami Jaswanto Bin Yozerizal dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara mereka. Hakim menilai Ellin Purnamasari Binti Rusman dan Jaswanto Bin Yozerizal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 8 di atas, calon suami dan calon isteri dalam keadaan sehat secara fisik dan fsikis dan kemudian antara keduanya berkomitmen/berjanji untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga atas dasar fakta ini

Hal. 16 dari 19 hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



Hakim berpendapat bahwa secara fisik dan psikis antara keduanya sudah cukup syarat dan juga mempunyai niat baik untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 9 di atas, menunjukkan bahwa Para Pemohon sudah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa prosedur pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sudah terpenuhi syaratnya yakni harus ada penolakan lebih dulu dari pihak Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan Ellin Purnamasari Binti Rusman benar-benar telah mencintai Jaswanto Bin Yozerizal dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, Jaswanto Bin Yozerizal telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan Ellin Purnamasari Binti Rusman dan Jaswanto Bin Yozerizal merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah hak dasar dari setiap individu yang harus dilindungi oleh Negara dan dalam perspektif ajaran Islam pernikahan adalah ikatan janji suci atau *Mistaqon Gholizhon*, yang jika dilakukan akan bernilai ibadah dan mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah SAW yang artinya :

"Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu

Hal. 17 dari 19 hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”; serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

د را المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Ellin Purnamasari Binti Rusman, untuk menikah dengan laki-laki bernama Jaswanto Bin Yozerizal;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Hakim Pengadilan Agama Prabumulih yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadi Awal 1441 *Hijriyah*, dalam Hal. 18 dari 19 hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



Hakim Tunggal oleh Lukmin. S. Ag. M.E., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rizki Amelia. S.E.,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Lukmin. S.Ag. M.E.

Panitera Pengganti,

ttd

Rizki Amelia. S.E.,S.H.,

Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|---------|
| 1. Biaya Pendaftaran | 30.000 |
| 2. Biaya Proses | 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | 170.000 |
| 3. Redaksi | 10.000 |
| 4. Meterai | 6.000 |
| Jumlah | 266.000 |

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2020/PA.Pbm.